

EKSISTENSI REKAMAN VIDEO
DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERZINAAN
MENURUT HUKUM ISLAM

Isnu Cut Ali

*Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAI Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon
isnucutali@gmail.com*

Muhammad Yunus

*Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAI Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon
muhammadyunus37@gmail.com*

Abstract

Evidence has a significant position in the court process, where this evidence becomes a means that can be used to strengthen arguments in a trial in court. Therefore, this evidence should not be left behind if someone wants to prove a case in a court case, both involving criminal cases and civil cases. Evidence takes various forms, according to cultural developments and times. In the past, there was never any audio-visual electronic evidence, but now it is visible in our lives, such as video camera recordings. Some of the recordings are positive that educate, and some are negative that are not educational, such as recordings of lewd scenes (porn films) which are often exposed by the masses through the internet or multimedia player devices that function to play CD/VCD/DVD recordings of these lewd scenes. Ironically, it turns out that the actors in the scene are Muslims who are carried away by the flow of promiscuity in the midst of the life of the nation and state which tends to be secularistic-individualistic. In this study the author examines three things. First, the cause and wisdom of adultery is forbidden in Islam; Second, the provisions of the procedural law for proving the crime of adultery in Islam; and Third, the position of the evidence of video camera recordings related to the crime of adultery according to the procedural law of proof in Islam. Thus, the author hopes that this study will provide comprehensive benefits regarding the criminal case of adultery and the procedural law applicable in Indonesia for the perpetrators.

Keywords: *Evidence, Videotape, Adultery, Lewd, Video Camera, Porn Films*

A. Pendahuluan

Sebuah barang bukti mempunyai kedudukan yang signifikan dalam proses pengadilan, dimana barang bukti ini menjadi sarana yang bisa digunakan untuk menguatkan argumentasi dalam suatu persidangan di pengadilan. Oleh karena itu barang bukti ini tidak boleh tertinggalkan jika seseorang ingin melakukan suatu pembuktian kasus dalam sidang perkara di pengadilan, baik yang menyangkut perkara pidana maupun perkara perdata.

Dalam beberapa doktrin yang diajarkan dalam berbagai macam buku literatur menyebutkan bahwa bukti bisa diajukan melalui suatu hal yang riil, artinya bahwa dalam berbagai kesempatan barang bukti selalu diposisikan sebagai suatu bentuk pembuktian dengan menggunakan media yang riil, misalnya melalui benda yang terkait dengan peristiwa dan selalu bisa dihadapkan di muka pengadilan. Kalau seorang penggugat hendak membuktikan suatu peristiwa tertentu, maka dia dapat mengajukan peristiwa tersebut ke hadapan hakim di pengadilan agar hakim dapat melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Misalnya barang yang telah dibeli, tetapi tidak memenuhi kualitas sesuai dengan perjanjian, dan lain-lain sebagainya (Sudikno Mertokusuno: 140).

B. Review Literatur

Barang bukti memiliki bentuk dan jenis yang bermacam-macam, sesuai dengan perkembangan budaya dan zamannya. Dahulu tidak pernah ada barang bukti elektronik, namun sekarang banyak hal dalam aktivitas kehidupan kita menggunakan perangkat elektronik. Semakin maju perkembangan zaman, semakin konvergennya perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIKOM) yang muncul pada saat itu, sehingga semakin menghasilkan beraneka ragam jasa dan fasilitas telekomunikasi yang ada serta kecanggihan produk-produk teknologi informasi dan telekomunikasi yang mampu mengintegrasikan semua sarana informasi.

Kita sadar bahwa era saat ini merupakan era globalisasi komunikasi yang semakin terpadu (*global communication network*), dengan semakin populernya jaringan internet. Hal yang demikian ini menunjukkan bahwa betapa dunia ini semakin menciut dan semakin memudahkan batas-batas teritorial wilayah negara dan kedaulatannya serta semakin rumit tatanan kemasyarakatannya. Namun ironisnya, dinamika masyarakat Indonesia sebagai masyarakat industri dan masyarakat informasi seolah-olah masih tampak prematur untuk mengiringi perkembangan teknologi tersebut (Arrianto Mukti Wibowo: 1999)

Memang, perkembangan teknologi saat ini umumnya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sendi-sendi kehidupan. Misalnya pengaruh perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dalam ranah kehidupan sosial, politik, hukum, dan lain-lain. Dalam ranah hukum misalnya, sebagaimana yang telah dikemukakan di awal bahwa bukti yang digunakan dalam pengadilan selalu menggunakan suatu benda konkrit yang semua itu telah ada dalam berbagai doktrin. Namun, dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi itu akhirnya timbul persoalan mengenai banyaknya bukti dalam sidang pengadilan yang menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi. Misalnya barang bukti rekaman kamera video, dan lain-lain sebagainya. Barang bukti seperti ini merupakan sebuah permasalahan kontemporer yang apabila kita

lihat ke dalam doktrin KUHAP yang berlaku di negara Indonesia selalu tidak akan ditemukan kedudukannya sebagai salah satu barang bukti yang dapat menjerat pelaku pidana dengan hukuman yang berlaku.

Menurut Penulis, doktrin hukum yang berlaku di Indonesia saat ini tengah menghadapi ujian arus dinamika reformasi dan modernisasi. Terbukti ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum dituntut untuk mengikuti perkembangan arus kebudayaan dan pengaruh globalisasi yang mengiringinya. Oleh karena itu, maka negara ini dituntut untuk membuat undang-undang yang mengatur aspek-aspek kebudayaan dan mensosialisasikannya kepada publik agar diketahui secara menyeluruh. Apabila undang-undang tersebut ada, maka secara hukum akan mampu menyelesaikan konflik hukum yang terjadi terkait dengan produk-produk kebudayaan, seperti rekaman kamera video yang menjadi hasil dari aspek produk perkembangan kebudayaan di bidang sarana informasi dan telekomunikasi.

Produk kamera video, dipakai untuk merekam suatu kejadian atau peristiwa dalam bentuk gambar bergerak. Peristiwa tersebut merupakan hasil rekaman suasana yang dapat dilihat dan didengar (*audio visual*) secara kongkrit mengenai saat-saat kejadian di tempat pengambilan gambar. Karena gambar yang dihasilkan kamera video adalah gambar bergerak, dan dengan segala perangkat dukungan yang dimilikinya mampu menghasilkan gambar yang berkualitas, sehingga apa yang terekam oleh kamera video itu sama momennya dengan suasana di tempat terjadinya rekaman. Memang ada juga dugaan adanya kemungkinan-kemungkinan yang berbeda, namun setiap perbedaan itu tergantung kepada tipe, nilai *frame rate*, dan resolusi gambar kamera video yang digunakan, sebab kamera video itu bermacam-macam jenisnya. Semakin besar nilai *frame rate* yang dimiliki oleh sebuah kamera video maka akan semakin halus pergerakan gambar yang ditampilkan, sehingga menurut hemat Penulis yang demikian itu akan menghasilkan kualitas gambar yang terbilang akuratif.

Kamera video tidak mungkin merekam dengan sendirinya tanpa dukungan *feature* lain yang menjadi wadah rekamannya. Peringan CD (*compact Disk*), *Memory Card* dan *Flash Disk* adalah seperangkat wadah rekaman untuk kamera video dalam rangka menyimpan data yang akan direkam (diabadikan). Selain itu ada juga berupa pita kaset yang dahulu dipakai dan tidak populer lagi pada saat ini, karena berbagai jenis kamera video sekarang ini telah beralih dari jenis analog ke jenis digital, yang mana semuanya menggunakan media CD, *Memory Card*, atau *Flash Disk* sebagai wadah rekamannya.

Seiring dengan perjalanan waktu, kamera video tidak hanya dipakai oleh orang-orang dari kalangan tertentu karena dikaitkan dengan tugas-tugas jurnalistik atau ceremonial misalnya, akan tetapi karena modelnya yang bervariasi dari yang berukuran besar hingga yang berukuran kecil telah menjadi produk yang diminati oleh siapa saja yang ingin memilikinya, baik untuk keperluan bisnis maupun keperluan pribadi dan lain-lain sebagainya. Produk elektronika ini sangat berpengaruh dalam memberikan kemudahan bagi manusia untuk mememorial sisi-sisi aktivitas kehidupan yang dianggap penting dan bersejarah oleh seseorang, seperti mememorial acara-acara pernikahan, seminar keilmuan, momen kepariwisataan, *ivent-ivent* kesenian dan olah raga, dan segala

macam dokumenter lainnya. Memorial seperti ini dinilai positif dan produktif dalam aktivitas rekaman.

Namun di sisi lain, terlepas dari kegiatan positifnya, kegiatan yang bersifat negatif lebih cenderung dilakukan oleh para penggunanya untuk keperluan pribadi maupun keperluan bisnis, tanpa menghiraukan bahaya (*mudharat*) yang timbul terhadap kehidupan umat manusia di masa kini dan masa-masa yang akan datang. Salah satu fenomenanya adalah berkembangnya peredaran rekaman video porno/mesum dalam bentuk CD/VCD/DVD yang di download melalui jaringan *video handphone camera. bluetooth*, dan *video handycam*. Fenomena ini telah banyak membuat sejumlah kalangan masyarakat menyaksikan adegan *vulgar* (mesum) dengan mudah dan sangat leluasa.

Belum juga luput dari ingatan kita, bahwa bangsa Indonesia pernah dikejutkan oleh tersiarnya kabar tentang kasus video mesum yang dibintangi oleh pemain mirip artis Nazril Ilham, Luna Maya dan Cut Tari di tahun 2010-an. Takkala berita ini ditangani oleh pihak kepolisian, maka kasus pun mulai diperiksa secara bersama dengan beberapa pakar telematika yang ada. Beberapa pakar telematika sudah menganalisa bahwa video tersebut asli, tidak ada faktor rekayasa maupun sisipan atau sulih suara. Karena sangat mirip dengan artis yang diduga maka sebagian orang percaya bahwa pelakunya memang mereka (Buletin Dakwah AL-ISLAM, Jum'at 18/6/2010).

Peristiwa ini membuktikan telah terjadi pelanggaran moral dan norma kesusilaan di negeri berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Namun apa daya, ternyata sistem hukum konvensional yang berlaku di negeri ini belum bisa mengungkap dengan jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara membuktikan perkara perzinaan tersebut. Ada saja celah bagi warganya melakukan tindakan-tindakan melawan norma hukum, terlebih norma-norma luhur agama Islam yang dipeluk oleh para pelaku zina itu sendiri.

Sejatinya umat Islam harus memahami bentuk-bentuk pelanggaran luar biasa dalam agamanya yang berakibat ancaman hukuman berat di dunia ataupun di akhirat. Seperti, sengaja melakukan pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perzinaan, homo seksual, menuduh orang telah berzina, minum *khamar*, *murtad* (keluar) dari agama Islam, perampokan, dan pemberontakan terhadap *Daulah Islamiyah*, yang semuanya itu telah diatur dalam kitab suci *Al-Qur'an* dan *al-sunnah an-nabawiyah al-Shahihah*. Hukuman atas pelanggaran berat ini disebut dengan hukuman *jarimah* (kejahatan/pidana) *qishash* dan *diat* serta *jarimah hudud*.

Menurut Abdu al-Qadir Audah, seperti yang dipaparkan oleh Ahmad Wardi Muslich dalam kata pendahuluan bukunya bahwa *jarimah qishash* dan *diat* adalah *jarimah* (kejahatan) yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Baik *qishash* maupun *diat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. *Qisyash* dan *diat* merupakan hak manusia (hak hamba), artinya hukuman tersebut bisa dima'afkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya. *Jarimah qishash* dan *diat* ini terdiri dari lima macam, yaitu a) pembunuhan sengaja, b) pembunuhan menyerupai sengaja, c) pembunuhan karena unsur kesalahan, d) penganiayaan sengaja, dan e) penganiayaan tidak sengaja. (Ahmad Wardi Muslich : 11)

Adapun *jarimah hudud*, bentuk jamak dari kata *had* berarti sesuatu yang membatasi di antara dua benda. Menurut bahasa, kata *had* berarti *al-man'u* (pencegahan). Menurut istilah, *hudud* adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh *syara'* (syariat) untuk mencegah dari terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama. *Jarimah Hudud* merupakan hak Allah yang tidak bisa dima'afkan atau digugurkan oleh siapapun. *Jarimah hudud* terdiri dari tujuh macam; a) pencurian, b) perzinaan, c) menuduh orang telah berzina, d) minum *khamar*, e) *murtad* (keluar) dari agama Islam, f) perampokan, dan g) pemberontakan terhadap *Daulah Islamiyah (bughah)*. (Abdu al-Qadir Audah : 79)

Sehubungan dengan tindak pidana perzinaan dalam perspektif Hukum Islam yang penulis ketahui, jika terbukti bersalah maka hukuman *had* atas pelakunya diklasifikasi kepada dua bagian, (1) hukuman *jilid* (cambuk) seratus kali atas pelaku zina yang belum pernah kawin (*ghairu muhshan*), dan (2) hukuman *rajam* sampai mati atas pelaku zina yang sudah pernah kawin (*muhshan*). Adapun prosedurnya, bagi pelaku zina akan menjalani acara pembuktian terlebih dahulu di dalam pengadilan menurut ketentuan hukum acara pengadilan yang berlaku. Meskipun demikian, Penulis masih mempermasalahkan tentang eksistensi barang bukti rekaman kamera video yang dihadirkan di dalam pengadilan; akankah barang bukti tersebut dapat dijadikan salah satu sarana pembuktian yang sah dalam pengadilan?

C. Metodologi

1. Jenis Kajian

Jenis kajian ini berbasis pada kajian kepustakaan (*library research*) sebagai sarana yang dipakai untuk menghimpun data-data penting yang dibutuhkan, baik berupa data-data primer, sekunder dan tertier. (Johnny Ibrahim : 44).

2. Sifat Kajian

Sifat kajian ini adalah deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan ketentuan hukum acara pidana dalam Islam yang terkait dengan tindak pidana perzinaan, kemudian melakukan analisis kritis terhadap setiap argument yang muncul dalam rangka mencari argumentasi yang kuat untuk menentukan eksistensi rekaman kamera video dalam proses pembuktian perkara tindak pidana perzinaan dalam persidangan.

3. Pendekatan Kajian

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu kajian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan gambaran-gambaran umum tentang mengapa perzinaan diharamkan dalam Islam atau apa hikmah dibalik pengharaman zina tersebut, kemudian bagaimana ketentuan hukum pembuktian tindak pidana perzinaan menurut hukum normatif yang berlaku dalam syari'at Islam, seperti yang pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. dan masa Khulafa' al-Rasyidun *radhiallahu 'anhum*. Kemudian Penulis melakukan tela'ah menyeluruh terhadap gambaran-gambaran yang telah ada untuk membangun kerangka berfikir normatif dalam melihat kasus tertentu, khususnya kasus

perzinaan yang melibatkan modus operendi rekaman kamera video sebagai barang bukti. Setelah itu, Penulis akan menentukan eksistensi barang bukti rekaman kamera video dari aspek yuridis; dapatkah barang bukti seperti ini dijadikan argumentasi (*hujjah*) yang kuat untuk menjatuhkan vonis bersalah terhadap pelaku perzinaan yang tampak di dalamnya?. Sebab tidak ada sesuatu yang memberatkan para pelakunya kecuali dengan barang bukti semacam itu. Di sini Penulis akan melakukan kajian menurut tinjauan hukum acara pembuktian tindak pidana dalam Islam untuk mengungkapkan duduk persoalan barang bukti yang terkait dengan perzinaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis melakukan pendokumentasian data-data tertulis yang tersedia di perpustakaan manual maupun digital dan dari media internet yang berkaitan dengan hukum pembuktian dan sanksi pidana, baik yang secara khusus dari kitab hukum pembuktian dan sanksi pidana maupun kitab-kitab tafsir, *Hadits*, dan fikih secara umum dari berbagai madzhab, buku-buku, artikel, buletin dan surat kabar, serta makalah-makalah ilmiah yang berkaitan dengan masalah tindak pidana (*jarimah*) perzinaan dari aspek pendekatan hukum.

5. Tehnik Analisis Data

Dalam hal ini penulis melakukan tehnik *content analysis*, yaitu menganalisa masalah pokok yang diteliti menurut isinya terkait tindak pidana perzinaan dan rekaman kamera video sebagai barang bukti. Di samping itu, digunakan tehnik *comparative analysis* atau tehnik analisa perbandingan dengan cara membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain dari kalangan *fuqaha'* terkait persoalan tindak pidana perzinaan yang tampak dalam sorotan barang bukti rekaman kamera video. Selanjutnya, untuk menarik kesimpulan dari kajian ini Penulis menggunakan logika (penalaran) kritis, dengan cara menganalisa masalah pokok, yaitu tindak pidana perzinaan dalam sorotan rekaman kamera video menurut sudut pandang Hukum Pidana Islam yang relevan.

6. Landasan Teori

Penulis menggunakan azas legalitas hukum pidana Islam yang dikenal dalam *Nizham al-'Uqubat Fi al-Islam* (sistem sanksi dalam Islam). Azas legalitas tersebut diterangkan bahwa suatu perbuatan tidak bisa dipidanakan kecuali jika ditetapkan oleh syara' bahwa perbuatan itu tercela atau terlarang. Dalam kaedah fikih jinayah disebutkan bahwa tidak ada *jarimah* (pidana) dan tidak ada *'uqubah* (hukuman) apabila tidak ada *nash* yang secara tegas mengaturnya. (Abdu al-Qadir Audah : 118). Di sisi lain, ada pula kaedah yang menyatakan bahwa hukuman *hudud* tidak dapat diberlakukan jika tidak ada *nash* yang secara tegas menyebutkannya (Abu Muhammad Al-Zahrah : 72). Azas legalitas di atas akan digunakan dalam menentukan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana (*jarimah*) perzinaan.

7. Hasil Kajian

Penulis menilai bahwa jenis tindak pidana ini memiliki azas legalitas tertentu dari pada jenis tindak pidana lainnya. Sanksi hukumnya telah jelas dan tegas dinyatakan dalam *Al-Qur'an* dan *Hadits Shahih*. Sanksi tersebut merupakan *hududullah* (ketentuan Allah) yang tidak dapat digantikan dengan bentuk sanksi apapun. Tidak berlaku metode analogi (*qiyas*) dalam bidang *hududullah*, sebab ketentuan ini sudah baku dari Allah SWT. untuk dijalankan menurut kehendakNya. Di lain pihak ada yang membolehkan analogi (*qiyas*) dalam perkara *hududullah*. Perbedaan pendapat ini berlangsung antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal di satu pihak dan Abu Hanifah di pihak lain. Pihak pertama membolehkan analogi dalam bidang *hudud* dan *kaffarat* berdasarkan salah satu *Hadits* Rasulullah SAW., "*Nahnu nahkumu bi al-zhahir wa Allah yatawalla al-sarair*" artinya : Kami menghukumi yang nampak dan Allah menguasai yang terselubung. Sedangkan pihak kedua melarang analogi dalam bidang *hudud* dan *kaffarat* berdasarkan salah satu *Hadits* Rasulullah SAW. "*Idra-u al-hududa bi al-syubhat*" artinya : tinggalkanlah hukuman *had* karena adanya kesamaran. Menurut Al-Amidi, yang rajih diantara dua pendapat diatas adalah pendapat yang kedua dari Abu Hanifah, karena perkara *hudud* adalah perkara yang bersifat *qath'iy*, sedangkan dalil yang dipakai oleh pengusung pendapat yang pertama adalah untuk perkara yang bersifat *zhanniy*. (Al-Amidi : 245-247)

D. Pembahasan

1. Implementasi Hukuman Perzinaan di Awal Islam

Sejarah telah mencatat, ada beberapa kali Nabi Muhammad SAW. memerintahkan pelaksanaan hukuman *rajam*, tetapi jumlahnya tidak banyak. Barangkali hal itu terkait dengan sulitnya pembuktian zina. Beratnya pembuktian kasus zina, sebanding dengan beratnya hukuman bagi pezina. Melihat beratnya pembuktian zina, hampir mustahil membuktikan suatu kasus zina kecuali dilakukan di tengah jalan atau di alun-alun terbuka.

Karena sulitnya membuktikan tindak kejahatan perzinaan, maka di zaman Nabi Muhammad SAW. belum pernah dilaksanakan hukuman *rajam* dan *jilid* kecuali berdasarkan pengakuan (Adian Husaini : 105). Diantara kisah yang populer adalah kisah pengakuan wanita dari suku Ghamid dan kasus Ma'iz.

Kasus Ma'iz menarik untuk direnungkan. Ma'iz bin Malik al-Aslami adalah seorang anak yatim di bawah asuhan Hazal bin Nu'aim, lalu ia berzina dengan seorang hamba perempuan dari suku Hay, dan selanjutnya Hazal menyuruhnya menghadap Nabi Muhammad SAW. serta mengakui perbuatannya. Barangkala Nabi Muhammad SAW. mau mema'afkannya. Lalu, datanglah Ma'iz kepada Nabi yang ketika itu sedang berada di masjid. Ma'iz menyapanya: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbuat zina. Kemudian Nabi Muhammad SAW. berpaling dari hadapannya dan bersabda: "*Celakalah kamu! Kembalilah, mohonlah ampunan kepada Allah dan taubatlah kepada-Nya.*" Kemudian Ma'iz berpaling ke arah Nabi lagi, dan menyatakan, bahwa ia telah berzina. Ma'iz terus-menerus berusaha menghadap Nabi, dan beliauupun selalu mencoba berpaling dari Ma'iz, sampai empat kali. Abu Bakar al-Shiddiq berkata kepada Ma'iz, "jika kamu mengaku empat kali, maka Rasulullah SAW. akan merajam kamu!" Ma'iz tetap

mencoba menjelaskan kepada Nabi sambil berkata: “Ya Rasulullah, sungguh aku telah berbuat zina, sucikanlah aku.” Rasulullah masih terus mengelak, sambil menyatakan, “Barangkali engkau sekedar mencium, mencubit, atau melihat saja.” Ma’iz menjawab: “Tidak!” Rasulullah SAW. bertanya lebih tegas, apakah telah terjadi *jima’* (persetubuhan). Ma’iz menjawab: “Ya.” Ditanya lagi oleh Nabi: “sehingga penismu masuk ke dalam vaginanya?” Ia menjawab: “Ya.” Nabi bertanya lagi: “Apakah seperti batang celak masuk ke dalam wadahnya atau seperti timba masuk sumur?” Ma’iz menjawab lagi: “Ya.”, “Tahukah kamu apakah zina itu?” tanya Nabi. Ia menjawab, “Ya, yaitu aku berbuat sesuatu seperti apa yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sendiri dengan halal.” Nabi bertanya: “Lalu, apakah yang kamu maksudkan dengan ucapanmu itu?” Dijawab oleh Ma’iz, “Aku bermaksud agar engkau mensucikan diriku.” Lalu, Nabi memerintahkan supaya Ma’iz dihukum *rajam*. Tetapi, ketika hukuman mulai dilaksanakan, dan Ma’iz mulai merasakan sakit, iapun berteriak-teriak, dan meminta dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Para sahabat tidak melepaskan Ma’iz dan tetap merajamnya sampai mati. Ketika diberi laporan kasus itu, Nabi menyatakan, “Mengapa kalian tidak membiarkannya lari, dan barangkali ia mau bertaubat lalu Allah SWT. menerima taubatnya.” Ketika itu, Rasulullah SAW. sempat mendengar seorang sahabat yang menyatakan, bahwa Ma’iz dirajam seperti anjing. Mendengar itu, Rasulullah SAW. marah dan bersabda: “Ma’iz benar-benar telah bertaubat, dan andaikan taubatnya dibagi dengan seluruh umat, tentu terpenuhi semua.” Dalam riwayat lain dikabarkan, bahwa Nabi juga bersabda: “Demi Dzat Yang Menguasai diriku, sesungguhnya Ma’iz sekarang berada di sungai-sungai surga, sedang berenang-renang di dalamnya”. (Adian Husaini : 106-107)

Kisah lain yang populer adalah kasus dua orang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW. Seorang diantaranya berkata: “Wahai Rasulullah! Demi Allah sudikah kiranya engkau menghukumku dengan *Kitabullah*?” Lalu seorang lainnya juga berkata, “Benar ya Rasulullah, putuskanlah perkara kami ini berdasarkan *Kitabullah* dan perkenankanlah diriku”. Nabi menjawab, “Katakan (apa masalahnya).” Lelaki yang kedua menjawab: “Anakku adalah pekerja upahannya (lelaki pertama). Lalu anakku berzina dengan istrinya. Aku diberitahu bahwa terhadap putraku harus dijatuhkan hukuman *rajam*. Untuk itu aku telah menebusnya dengan seratus kambing yang belum punya anak dan seekor kambing yang sudah beranak. Kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu dan ia memberitahuku bahwa terhadap putraku itu *jilid* seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, dan terhadap wanita itu *rajam*.” Rasulullah SAW. bersabda: “Demi Dzat yang aku berada di tangan-Nya, aku akan memutuskan perkara di antara kalian berdua dengan *Kitabullah*. Seekor kambing dan seratus kambing itu harus dikembalikan; dan terhadap anakmu *jilid*lah seratus kali dan asingkan selama satu tahun. Wahai Unais – sahabat dari suku Aslam – temuilah wanita itu, jika ia mengaku maka rajamlah dia”. Kemudian keduanya menemui wanita itu dan wanita itu mengakuinya. Maka Rasulullah SAW. memerintahkan untuk merajamnya. (Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Da’ur : 34)

Sejumlah catatan lain menunjukkan bahwa Nabi SAW. juga menjatuhkan hukuman *rajam* kepada kaum Yahudi (Adian Husaini: 108). Dalam sebuah *Hadits*

yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, dan Ahmad, dikabarkan bahwa Abdullah bin Umar pernah menyaksikan sekelompok orang Yahudi yang mengadukan dan membawa langsung sepasang pezina kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi terlebih dahulu menanyakan kepada mereka, “Apa hukuman yang harus ditimpakan terhadap kedua orang ini, menurut kitab suci kalian?” Dijawab oleh Yahudi itu: “Wajah kedua pezina ini harus dicoreng hitam dan mereka harus dihinakan”. Mendengar jawaban mereka, Nabi SAW. menyatakan: “Kalian telah berbohong. Taurat telah menetapkan hukumannya dalam bentuk *rajam*. Ambillah Taurat dan bacalah agar lebih jelas!” Kemudian mereka datang dengan membawa seorang pembaca, lalu si pembaca itu membacanya sehingga tatkala sampai ke satu tempat (tiba-tiba) ia meletakkan tangannya di atas tempat itu. Lalu, Nabi mengatakan: “Angkatlah tanganmu!” Kemudian si Yahudi mengangkat tangannya, tiba-tiba ayat *rajam* itu terlihat, lalu ia berkata: “Ya Muhammad, sesungguhnya dalam Taurat ada hukum *rajam* tetapi kami menutup-nutupinya”. Kemudian, Nabi SAW. memerintahkan dilaksanakannya hukum *rajam* atas pezina tersebut. Kata Ibnu Umar ra. : “Saya sendiri menyaksikan beliau melemparkan batu kepada yang wanita”. (Adian Husaini : 108)

2. Macam-macam alat bukti *syar’iy* tindak pidana perzinaan

Menurut Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Daur, seperti yang dikutip oleh AA. Humam Abdurrahman, bahwa perzinaan terbukti harus dibuktikan dengan salah satu dari tiga macam alat bukti *syar’iy*, yaitu : (a) adanya pengakuan pelaku, (b) kesaksian empat orang laki-laki dewasa dan berakal, ‘*adil* dan *dhabit*, dan (c) hamil luar nikah tanpa *syubhat* (kesamaran) apapun disertai dengan adanya pengakuan (AA. Humam Abdurrahman: 160).

Dengan demikian, jika tidak dibuktikan dengan adanya salah satu dari tiga macam alat bukti tersebut maka seseorang belum dianggap terbukti telah bersalah melakukan perzinaan secara meyakinkan. Berikut adalah penjelasan ringkas tentang ketiga macam alat bukti tersebut.

a. Pengakuan (*Iqrar*).

Pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk tindak pidana zina dengan syarat sebagai berikut :

- 1) Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, pengakuan harus dinyatakan sebanyak empat kali, dengan mengqiaskannya kepada empat orang saksi dan beralasan dengan *Hadits* Ma’iz yang menjelaskan tentang pengakuannya sebanyak empat kali di hadapan Rasulullah SAW. bahwa ia telah melakukan perbuatan zina. Akan tetapi, Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa pengakuan cukup satu kali saja tanpa di ulang-ulang. Alasannya adalah bahwa pengakuan ini merupakan suatu pemberitahuan, dan pemberitahuan tidak akan bertambah dengan cara di ulang-ulang. Di samping itu, mereka juga beralasan dengan *Hadits* Unas, *Hadits* riwayat *muttafaqun ‘alaih*.

Walhasil, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i dianggap tepat dari sisi dalil. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, lebih kepada pertimbangan maslahat “lebih baik dan lebih hati-hati”. (Al-Bassam : 276)

- 2) Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakekat perbuatan, sehingga dapat menghilangkan *syubhat* (kesamaran) dalam perbuatan zina tersebut Hal ini didasarkan pada pada sunnah Rasulullah SAW. ketika Ma'iz datang kepada beliau menyatakan pengakuannya, Rasulullah SAW. menginterogasinya dengan beberapa pertanyaan, “apakah engkau (Ma'iz) tidak gila, atau minum minuman keras, barangkali engkau hanya menciumnya, atau hanya tidur bersamanya, dan pertanyaan-pertanyaan lain termasuk perihal perisetubuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan harus terinci dan jelas.
- 3) Pengakuan harus sah dan benar. Artinya, orang yang memberi pengakuan haruslah orang yang berakal (waras) dan memiliki kebebasan berkehendak, tidak gila, dan tidak dipaksa, sebagaimana dalam *Hadits* yang diriwayatkan oleh Imam al-Thabrani dari Tsauban tadi.
- 4) Pengakuan harus dilakukan dalam sidang pengadilan. Apabila dilakukan di luar pengadilan maka pengakuan itu tidak diterima.

b. Kesaksian (*Syahadah*).

Para *fuqaha'* sepakat bahwa tindak pidana zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan adanya empat orang saksi laki-laki dewasa dan berakal, '*adil* dan *dhabit*. Pengertian '*adil* dalam hal kesaksian tindak pidana zina adalah orang yang dikenal istiqamah (lurus) menjalani kebaikan dalam masyarakat, atau tidak berbuat fasik, baik Muslim maupun non muslim. Adapun pengertian *dhabit* dalam hal kesaksian tindak pidana zina adalah orang yang kuat pendengarannya, pemahamannya, penglihatannya, dan ingatannya hingga saat dia memberikan kesaksian tentang tindak pidana zina.

Jika kurang dari empat orang saksi, maka kasus perzinaan itu dianggap tidak terbukti dan tidak perlu diverifikasi. Demikian juga, jika salah seorang dari saksi itu tidak melihat tindak pidana zina secara rinci (berada di tempat kejadian perkara dan menyaksikan langsung dengan jelas peristiwa masuknya penis laki-laki ke dalam vagina perempuan), atau melihatnya namun tidak jelas, maka perzinaan itu juga dianggap tidak terbukti dan tidak perlu diverifikasi, sebab prosedur pembuktian zina telah disebutkan dengan *nash* yang sangat jelas, sehingga harus terikat dengan *nash* yang ada. (Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Da'ur : 45).

Adapun persyaratan saksi harus Muslim, sebenarnya persyaratan saksi itu secara umum tergantung pada *nash-nash* yang menjelaskan itu. Ada *nash* yang mensyaratkan saksi harus Muslim, dan ada juga *nash* yang tidak mensyaratkannya, sehingga non muslim pun boleh menjadi saksi atas suatu perkara hukum. (Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Da'ur : 338)

Terkait persoalan saksi dalam perkara zina, *Al-Qur'an* menerangkannya dalam penggalan ayat berikut ini:

Artinya: Kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi. (QS. Al-Nur: 4).

Dan juga ayat:

Artinya: Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi.” (QS. Al-Nur: 13)

Empat saksi yang tersebut dalam ayat di atas tidak dipersyaratkan statusnya harus seorang Muslim. Hal ini berlaku *mutlak* (terlepas) kepada siapapun yang menjadi saksi, tidak *muqayyad* (terikat) dengan status Muslim atau non muslim sebagai saksi dalam kasus perzinaan, sehingga Allah SWT. berfirman dengan sebutan “*syuhada*” atas saksi-saksi itu sendiri. non muslim juga diperbolehkan menjadi saksi dalam kasus pencurian, *qadzab*, minum *khamar*, dan perkara-perkara *hudud* lainnya. Mereka juga boleh menjadi saksi dalam perkara *jinayat* (penganiayaan), dan perkara yang memerlukan keahlian seperti kedokteran dan lain-lain, selama mereka yang non muslim itu dapat dikatakan ‘*adil* (tidak dikenal sebagai pendusta dan juga tidak dalam permusuhan dunia, yaitu peperangan). Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara kafir *dzimmiy* ataupun *musta'min*.

Adapun kafir *harbiy*, dapat dipertimbangkan terlebih dahulu; jika antara kita dan mereka – yakni penduduknya dalam kondisi perang secara riil – maka kesaksian antara kita dan mereka tidak diperbolehkan. Tapi, jika sebaliknya maka diperbolehkan. Sebab ia tercakup dalam umumnya *khitab taklif* (seruan menjalankan perintah agama). Dalam hal ini tidak bisa dinyatakan bahwa antara kita dan mereka ada permusuhan. Karena, permusuhan itu adalah permusuhan agama. Sedangkan permusuhan agama tidak menghalangi diterimanya kesaksian. Yang bisa mencegah diterimanya kesaksian adalah “permusuhan dunia”. Sebab antara kita dan mereka sedang berada dalam kondisi perang secara riil. Hal ini berarti, antara kita dan mereka terjadi permusuhan dunia, yaitu perang itu sendiri. Begitu pula, jika di-*nisbah*-kan pada kesaksian non muslim terhadap Muslim. (Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Da'ur : 347-348)

Selain itu, mengenai kesaksian antara sesama orang kafir – *dzimmiy* dan *musta'min* – maka kesaksian sesama mereka sendiri diperbolehkan dalam perkara apa saja (Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Da'ur : 349), berdasarkan hadits :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW. memperbolehkan kesaksian *ahlu al-kitab* dari sebahagian mereka atas sebahagian yang lain.

c. Hamil Luar Nikah Tanpa *Syubhat* (kesamaran) Disertai Pengakuan.

Para *fuqaha'* sepakat bahwa bukti yang unik ini wajib dikenai *had* atas tindak pidana perzinaan yang telah dilakukan. Tetapi, apabila unsur *syubhat* itu ada maka *had* tidak diberlakukan dengan alasan menolak pemberlakuan *hudud* yang diperintahkan baginda Rasulullah SAW. apabila terdapat kekeliruan (kesamaran) di dalamnya.

Jika seorang wanita mengatakan bahwa ia hamil karena masuknya sperma ke dalam vaginanya tanpa perzinaan, baik karena perbuatannya maupun perbuatan orang lain; atau bila ia berkata bahwa ia telah dipaksa untuk berzina, atau ia menyatakan sebab kehamilan lainnya yang menjadikannya *syubhat*, maka

hukuman *had* terhadapnya dibatalkan (Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Da'ur : 46). Sa'id meriwayatkan, telah mengatakan kepada kami Khalaf bin Khalifah, telah meriwayatkan kepada kami Hasyim, "Bahwa seorang wanita dilaporkan kepada Umar bin Khaththab, (padahal) wanita itu tidak memiliki suami, akan tetapi ia hamil. Umar bertanya kepada wanita itu, dan wanita itu menjawab, "Waktu itu aku (mengalami) sakit kepala berat, kemudian seorang laki-laki mendatangi aku sedangkan aku saat itu sedang tidur. Ketika aku bangun ia telah pergi". Lalu Umar membatalkan hudud kepada wanita tersebut"

Selain itu, Bara' bin Shabrah meriwayatkan dari Umar, "Dihadapkan kepada Umar seorang wanita hamil. Wanita itu menyatakan bahwa ia telah dipaksa. Maka Umar berkata, "Mudahkanlah jalannya". Dan Umar menulis surat kepada pemimpin kota (itu) untuk tidak membunuh seseorang kecuali dengan izinnya"

Pernyataan Umar tersebut, meski bukan dalil, akan tetapi pernyataan Umar ini adalah hukum syara', dan boleh mengikuti (pendapat) Umar di dalam perkara yang demikian, yaitu seorang Khalifah boleh memerintahkan untuk tidak menghukum bunuh setelah sempurna sebab hukumnya, kecuali atas izinnya (Abdul Qadim Zallum : 45), Karena hanya Khalifah yang berhak menentukan hukum-hukum syara', terutama yang menyangkut kepentingan umum. Ini didasari oleh beberapa kaedah ushul fikih yang sangat populer :

أَمْرُ الْإِمَامِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Artinya: Perintah Imam (Khalifah) menghilangkan perselisihan (dikalangan fuqaha').

أَمْرُ الْإِمَامِ نَافِذٌ

Artinya: Perintah Imam (Khalifah) harus dilaksanakan.

لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَحْدُثَ مِنَ الْأَفْضِيَةِ بِقَدْرِ مَا يَحْدُثُ مِنْ مُشْكَلَاتٍ

Artinya: Wewenang seorang sulthan (Khalifah) untuk mengambil keputusan hukum sesuai dengan permasalahan yang terjadi.

Demikian diantara dalil-dalil yang menegaskan tentang masalah hukum pembuktian tindak pidana perzinaan.

3. Dasar Hukum Alat Bukti Tindak Pidana Perzinaan.

Dasar hukum tiga macam alat bukti di atas sangat jelas tercantum dalam dalil-dalil syara' berikut ini (Al-Bassam : 275) :

A. Pengakuan, didasarkan pada *Hadits* yang diriwayatkan Ima Bukhari berikut ini :

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى تَلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى

ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ أَحْصَيْتَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ

Artinya: Abdul Malik bin Syu'aib bin al-Laits bin Sa'ad telah meriwayatkan kepadaku (Bukhari), telah meriwayatkan kepadaku (Abdul Malik dst) oleh Bapakku, dari Kakekku berkata, telah meriwayatkan kepadaku 'Uqail, dari Ibnu Sihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf dan Sa'id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwasanya dia berkata; seorang laki-laki Muslim mendatangi Rasulullah SAW. yang saat itu ada di masjid. Orang itu memanggil Rasulullah SAW. dan berteriak, "Ya Rasulullah aku telah berzina." Rasulullah SAW. mengabaikan perkataan orang itu, dan berpaling dari hadapannya. Lalu dia berkata lagi, "Ya Rasulullah aku telah berzina." Rasulullah SAW. mengabaikan perkataan orang itu, sehingga laki-laki itu mengulangi sampai empat kali. Setelah orang itu bersaksi sebanyak empat kali, Rasulullah SAW. memanggil lelaki itu dan bertanya, "Apakah engkau gila?" Lelaki itu menjawab, "Tidak!" Rasul bertanya lagi, "Apakah engkau pernah kawin?" Lelaki itu menjawab, "Ya, sudah!" Lalu Nabi SAW. bersabda, "Bawalah lelaki ini, dan rajamlah!" (HR. *Muttafaqun Alaihi*).

B. Kesaksian empat orang saksi laki-laki, didasarkan kepada firman Allah SWT. sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-Nur : 13 berikut :

Artinya: Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.

Dan firman Allah SWT. dalam Surah Al-Nisa' : 15 berikut ini :

Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya).

Menurut *jumhur mufassirin*, yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedangkan menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti: zina, homo sex dan yang sejenisnya. Adapun menurut Pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah *musahaqah* (lesbian).

Selanjutnya, Hukuman *had* yang terkandung dalam ayat ini telah terhapus (*mansukh*) dengan kedatangan ayat 2 surah al-Nur dan juga terdapat Hadits Nabi yang menjelaskan ayat tersebut "jika kedua pelaku fahisyah "zina" itu muhsan, maka dirajam". Dengan demikian, maka hukuman *had* dalam ayat 15 surah al-Nisa hanya berlaku pada masa permulaan Islam, dan ayat *nasakh* (al-Nur: 2) berlaku kemudian hingga selamanya. (Wahbah Al-Zuhaili : 289-290)

Asbabun Nuzul Surah Al-Nur : 13

Diriwayatkan oleh Bukhari, Turmudzi, dan Ibnu Majah, dari Ibnu 'Abbas ra., bahwasanya Hilal bin Umayyah menuduh isterinya berzina dengan Syarik bin Sahma' dihadapan Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, "Bukti. Jika tidak, maka *had* (hukuman) atas dirimu". Kemudian Hilal bertanya, "Wahai Rasulullah, seandainya salah seorang melihat isterinya bersama seorang laki-laki yang sedang

menaikinya (berzina), apakah diperlukan bukti?” Maka Nabi SAW. menegaskan, “Bukti. Jika tidak, maka *had* atas dirimu”. Kemudian Hilal bersaksi, “Demi Dia yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku berkata jujur, dan berharap Allah benar-benar menurunkan apa yang dapat membebaskan diriku dari *had*”. Lalu Allah menurunkan “QS. Al-Nur: 13”. Selanjutnya, Nabi SAW. pergi dengan mengutus seseorang untuk menemui mereka berdua. Kemudian datanglah Hilal, dan bersaksi dihadapan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW. bersabda, “sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang diantara kalian adalah pembohong, lalu adakah salah satu diantara kalian yang ingin bertaubat?”. Kemudian wanita itu (istri Hilal) berdiri dan bersumpah... Ketika sampai pada sumpah yang kelima, kaumnya menghentikannya seraya (kaumnya) mengatakan bahwa sumpahnya pasti diterima. Setelah itu, istri Hilal tampak ketakutan dan menggigil, sehingga kami mengira bahwa dia akan menarik sumpahnya. Tapi wanita itu (istri Hilal) berkata: “Aku tidak akan mencoreng (kehormatan) kaumku sepanjang masa”. Kemudian Nabi SAW. bersabda, “Perhatikan dia, jika nanti anaknya hitam seperti celak matanya, panjang tulang ekornya, dan padat kedua kakinya, berarti ia keturunan Syarik bin Samha”. Dan anak tersebut lahir seperti itu (Muhammad Ali Al-Shabuni : 64). Kemudian, Nabi SAW. bersabda :

لَوْ لَا مَا مَضَىٰ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَ لَهَا شَأْنٌ

Artinya: Jika bukan karena apa yang telah berlalu dari kitabullah, maka itu akan menjadi urusanku dan dia (HR. Muttafaqun Alaih).

C. Hamil di luar nikah tanpa *syubhat* (kesamaran) apapun disertai adanya pengakuan. Ketentuan ini berdasarkan *ijma'* (kesepakatan) para shahabat masa kekhalifahan Umar bin Khatthab, Ustman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhum*.

1) Diriwayatkan bahwa, Umar bin Khatthab *radhiyallahu 'anhu* berkata :

وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَىٰ مَنْ زَنَىٰ إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْاِعْتِرَافُ

Artinya: Dan Sesungguhnya rajam wajib dilaksanakan berdasarkan kitabullah atas orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan, jika ia muhsan, jika terdapat keterangan (saksi), atau terjadi kehamilan, atau ada pengakuan. (HR. Muslim).

2) Diriwayatkan dari Ustman bin Affan ra. bahwa kepada beliau dihadapkan seorang wanita yang melahirkan anaknya yang umur kandungannya enam bulan penuh, dan beliau berpendapat bahwa wanita itu harus dirajam (Ahmad Wardi Muslich : 56). Maka Ali bin Abi Thalib berkata :

لَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَ حَمْلُهُ وَ فَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya: Tidak ada jalan bagimu untuk menghukum wanita ini, karena Allah berfirman, “Masa kandungannya dan menyusukannya adalah tiga puluh bulan.

3) Diriwayatkan bahwa (Sayid Sabiq : 361), Ali bin Abi Thalib ra. berkata :

يَأْيُهَا النَّاسُ إِنَّ الزَّانَا زَنِيَانِ، زَنَى سِرًّا وَ زَنَى عَلَانِيَةً، فَزِنَى السِّرُّ أَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودَ فَيَكُونَ الشُّهُودُ
أَوَّلَ مَنْ يَرْمِي وَ زِنَى الْعَلَانِيَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ فَيَكُونَ الْإِمَامُ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِي.

Artinya: Wahai manusia, zina itu bermacam-macam. Ada zina sembunyi-sembunyi, dan yang terang-terangan. Zina sembunyi-sembunyi adalah zina yang disaksikan oleh saksi-saksi, maka orang yang menyaksikan akan menjadi orang yang pertama kali melemparnya. Sedangkan zina terang-terangan adalah terjadinya kehamilan, atau pengakuan. Maka Imam (ulil amri) menjadi orang yang pertama kali melemparnya.

4. Tinjauan Tentang Qarinah Sebagai Alat Bukti *Syar'iy* Terkait Perzinaan

Selanjutnya, tanda kehamilan di luar nikah ini ada yang mempersepsikan sebagai *qarinah* (tanda/petunjuk) yang menunjukkan terjadinya tindak pidana perzinaan. Dengan demikian, menurut persepsian tersebut maka *qarinah* (tanda/petunjuk) dianggap sebagai salah satu alat bukti *syar'iy* oleh sebagian *fuqaha' madzahibu al-arba'ah* berdasarkan dalil *ijma'* tentang hamil (*habal*) yang disampaikan oleh Umar Bin al-Khatthab dan Ali Bin Abi Thalib *radhiallahu 'anhuma*.

Menurut Muhammad Salam Madkur, seorang guru besar sekaligus penulis kitab *al-Qadha' Fi al-Islam* menyampaikan bahwa cara-cara mengetahui hakekat dakwaan (gugatan) itu ada beberapa macam, yang mana diantaranya ada yang disepakai dan ada pula yang masih diperselisihkan oleh madzhab-madzhab fikih (Muhammad Salam Madkur : 107). Dikatakan bahwa, ulama madzhab Hanafi menyampaikan macam-macam alat bukti terdiri dari 7 (tujuh) macam sebagaimana yang tersusun dalam 3 (tiga) bait puisi "*nadzam*" berikut ini :

سَأُهِدِي لِمَنْ رَامَ الْقَضَا طُرُقًا لَهُ # بِهَا يَهْتَدِي إِنْ مَظْلَمَ الْخَطْبُ اعْظَلًا
يَمِينٍ وَ إِقْرَارِ نَكْوَلِ قَسَامَةٍ # وَ بَيْنَةَ عِلْمٍ بِهِ يَا أَخَا الْعَلَا
كَذَاكَ الَّذِي يَبْدُو لَهُ مِنْ قَرَائِنٍ # إِذَا بَلَغَتْ حَدَّ الْيَقِينِ فَحَصَلًا

Artinya: Aku akan memberi petunjuk alat-alat bukti bagi orang yang bermaksud mengadili perkara. Apabila orang berada dalam gelapnya situasi, maka ia akan memperoleh petunjuk dari padanya. Sumpah, pengakuan, penolakan sumpah (nukur), qasamah (sumpah yang diulang-ulang dalam kasus pembunuhan), bayyinah (bukti keterangan), ilmu qadhi (pengetahuan hakim) wahai sahabat mulia. Demikian juga *qarinah* (tanda/indikasi), apabila semua itu telah meyakinkan maka berhasillah (pembuktian itu).

Menurut penulis, kedudukan *qarinah* (tanda/indikasi) dalam kajian hukum pembuktian tindak pidana perzinaan masih diperselisihkan oleh para *fuqaha'*. Ada yang menyatakan *qarinah* dapat dijadikan sebagai alat bukti, dan ada yang lain menyatakan bahwa *qarinah* tidak boleh dijadikan alat bukti pemidanaan zina. Namun, berdasarkan pemahaman yang mendalam penulis menyimpulkan bahwa *qarinah* tidak boleh dijadikan sebagai alat bukti pemidanaan zina, akan tetapi dapat dijadikan sebagai dugaan awal yang harus diverifikasi kebenarannya

sesuai dengan prosedur hukum pembuktian yang berlaku secara *syar'iy*, yaitu ada pengakuan dari terdakwa atau ada para saksi yang cukup dan memenuhi persyaratan.

Berbicara tentang *qarinah* (tanda/indikasi) sebagai alat bukti menurut sebagian *fuqaha'*, khususnya berkaitan dengan permasalahan perzinaan, pada dasarnya dipertentangkan oleh sebagian *fuqaha'* yang lain. Mereka berselisih pendapat seputar apakah *qarinah* diperbolehkan menjadi alat bukti hukum dalam persoalan *hudud* atau tidak? Dalam hal ini, maka perzinaan termasuk dalam kategori perkara *hudud*. Ada dua kelompok *fuqaha'* yang berselisih pemahaman tentang mendudukan *qarinah* sebagai alat bukti hukum pembuktian perkara pidana *hudud*, yaitu :

- a. Kelompok yang membolehkan *qarinah* dipakai sebagai alat bukti dalam perkara *hudud*, selama tidak adanya tanda-tanda penolakan. Misalnya, jika ada seorang wanita korban perzinaan datang minta pertolongan atau ia sebagai orang asing, maka hal demikian tidak bisa dikenai *had*. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan mazhab *Malikiyah* dan *Hanabilah* dalam salah satu riwayat (Sayid Sabiq : 295) dengan dasar diantaranya maklumat Umar bin Khatthab ra.:

إِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ

Artinya: Dan Sesungguhnya rajam wajib dilaksanakan berdasarkan kitabullah atas orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan, jika ia muhsan, jika terdapat keterangan (saksi), atau terjadi kehamilan, atau ada pengakuan". (HR. Muslim).

Dan maklumat lainnya, dari Umar ra :

وَجَدْتُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ رِيحَ شَرَابٍ وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ يَسْكُرُ جَلَدَتْهُ

Artinya: Aku mendapati Ubaidillah bau minuman, dan aku bertanya tentangnya, jika itu memabukkan maka aku pasti menjilidnya". (HR. Bukhari).

Selain itu, *atsar* Utsman bin 'Affan ra. dari Abu Sasan (Hudhain bin Munzir al-Raqasyi) berkata :

شَهِدْتُ عَثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ وَأْتَيْتُ بِالْوَلِيدِ بْنِ عَقْبَةَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ حَمْرَانُ وَرَجُلٌ آخَرَ فَشَهِدَ أَحَدَهُمَا أَنَّهُ رَأَى شَرْبَهَا يَعْنِي الْخَمْرَ وَشَهِدَ الْآخَرَ أَنَّهُ رَأَى يَتَقِيًّا فَقَالَ عَثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقِيًّا حَتَّى شَرَبَهَا فَقَالَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَسَنِ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلِّ حَارَهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَهَا فَقَالَ عَلِيٌّ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ قَالَ فَأَخَذَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعِدُّ فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ قَالَ حَسْبُكَ جَلَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ أَحْسَبُهُ قَالَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سَنَةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ

Artinya: Aku melihat Utsman bin Affan disertai Walid bin 'Uqbah, sedangkan beliau ra. sedang shalat shubuh dua raka'at". Kemudian beliau ra. berkata, "Apakah kalian punya saksi". Kemudian dua orang laki-laki bersaksi di hadapan beliau, salah satunya bernama Humran, ia bersaksi bahwa Walid telah minum khamar, sedangkan yang lain bersaksi, bahwa ia melihat Walid memuntahkannya." Utsman berkata, "sesungguhnya ia tidak mungkin memuntahkan sampai ia meminumnya." Utsman berkata, "Wahai Ali, laksanakan hukuman had terhadapnya" Ali berkata, "Ya Hasan, laksanakan hukuman had terhadapnya". Hasan berkata, "walli harraha, man tawalla qarraha, dan seakan-akan mendapati padanya." Kemudian ia berkata, "Ya Abdullah bin Ja'far laksanakan hukuman had terhadapnya" Kemudian ia menjilidnya, sedangkan Ali menghitung sampai empat puluh kali. Setelah itu Ali berkata, "Hentikan". Seraya berkata, "Nabi SAW. pernah menjilid empat puluh kali, Abu Bakar empat puluh kali, sedangkan Umar delapan puluh kali, dan semuanya adalah sunnah, dan semuanya aku sukai". (HR. Abu Daud).

- b. Kelompok yang tidak membolehkan *qarinah* dipakai sebagai alat bukti dalam perkara *hudud*. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan madzhab Syafi'iyah, Hanafiyyah, dan Hanabilah dalam riwayat lain (Al-Banhawi dan Al-Nisyawi : 296) dengan dasar diantaranya Hadits dari Ibnu 'Abbas ra., bahwa Rasulullah SAW. bersabda :

لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بَغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ فُلَانَةَ فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيْبُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا

Artinya: Seandainya aku boleh merajam seseorang tanpa adanya bukti, tentu aku rajam wanita itu, namun terdapat keraguan pada wanita itu dalam hal tempat, kejadiannya, dan siapa yang menzinainya. (HR. Ibnu Majah).

Dan dari 'Aisyah ra. berkata, Rasulullah SAW. bersabda:

ادْرِعُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

Artinya: Tinggalkanlah oleh kalian hukuman hudud terhadap umat Islam sekuat tenaga, jika ada jalan keluar untuknya maka biarkanlah dia bebas, karena sesungguhnya imam (hakim) itu lebih baik salah di dalam memaafkan daripada salah di dalam memberikan sanksi. (HR. Tirmizi).

Dari kedua pendapat di atas, penulis cenderung melihat pendapat kelompok *fuqaha'* yang menyatakan *qarinah* tidak boleh dijadikan alat bukti dalam perkara *hudud* lebih kuat dari pendapat kelompok *fuqaha'* yang menyatakan sebaliknya. Dengan demikian, menurut jumhur *fuqaha'* tentang alat bukti yang pasti dalam hukum pembuktian tindak pidana *hudud*, khususnya perzinahan, hanya dua, yaitu pengakuan dan kesaksian.

Sedangkan *qarinah*, walaupun salah satu dasarnya adalah tanda kehamilan di luar nikah, namun harus dipahami bahwa hakekatnya tidak sekedar melihat adanya tanda itu saja. Kehamilan di luar nikah mungkin disebabkan oleh sesuatu

yang lain di luar aktivitas perzinahan. Oleh karena itu, menurut penulis tidak tepat jika *qarinah* dijadikan alat bukti dengan dasar adanya tanda kehamilan di luar nikah tersebut, sebab masih ada kemungkinan-kemungkinan lain yang menyebabkan seorang wanita menjadi hamil, baik perawan maupun janda. Dengan demikian, adanya kehamilan di luar nikah tetap menjadi alat bukti bila tidak ada *syubhat* (kesamaran) dalam perkaranya disertai alat bukti lain, yaitu pengakuan.

Mengenai kemungkinan hamil di luar nikah tentu banyak faktornya. Barangkali faktor tersebut datangnya dari dirinya sendiri atau dari orang lain. Dewasa ini, telah sering terjadi fenomena wanita hamil akibat perbuatannya sendiri maupun perbuatan orang lain, padahal wanita tersebut belum pernah menikah alias belum bersuami (perawan), atau sudah pernah menikah tetapi cerai dari suaminya (janda). Seperti, fenomena kasus sewa kandungan (*rahim*) dan kasus pemerkosaan, misalnya; ditengarai sebagai faktor penyebab wanita hamil yang kerap terjadi di zaman modern seperti sekarang ini. Kasus sewa kandungan (*rahim*) dapat dikategorikan sebagai faktor perbuatan wanita itu sendiri, dan kasus pemerkosaan dapat dikategorikan sebagai faktor perbuatan orang lain.

Kasus sewa kandungan (*rahim*) pernah menjadi sorotan publik di Indonesia. Sebab, telah ada yang melakukannya secara diam-diam dan tertutup, baik karena adanya faktor imbalan (*reward*) yang relatif besar ataupun karena faktor ruang lingkup kekeluargaan (*family oriented*).

Seperti yang dikutip dari perkataan seorang aktivis perempuan Agnes Widanti dalam seminar yang bertajuk *Surrogate Mother* (ibu pengganti) dipandang dari Sudut Nalar, Moral, dan Legal”, di Ruang Teater Thomas Aquinas, Universitas Katolik (Unika) Soegiyapranata Semarang, Jl Pawiyatan Luhur, Sabtu (5/6/2010): “*Secara hukum, penyewaan rahim dilarang di Indonesia. Tapi jangan salah, praktik sewa rahim ternyata sudah banyak dilakukan secara diam-diam dan tertutup di kalangan keluarga. Seperti apa sewa rahim di Indonesia? “Ada tapi diam-diam”* (<http://www.detikhealth.com>).

Larangan sewa-menyewa rahim di Indonesia termaktub dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan.

Munculnya isu penyewaan rahim tidak terlepas dari pengaruh modernisasi teknologi di bidang kedokteran. Isu mantan ratu ekstasi Zarima Mirasfur, diberitakan telah melakukan penyewaan rahim untuk bayi tabung. Penyewanya adalah pasangan Ita-Edi, pengusaha kaya raya asal Surabaya. Sebelum kasus Zarima, isu penyewaan rahim sebenarnya sudah merebak di Indonesia sejak tahun 1970-an seiring dengan kontroversi bayi tabung. Pada tanggal 13 Juni 1979. Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya, telah mengeluarkan fatwa tentang bayi tabung. Dalam fatwa itu, MUI membolehkan dilakukan bayi tabung, tapi tidak dengan penyewaan rahim. Anggota Dewan Syari’ah Nasional (DSN) dan Komisi Fatwa MUI Setiawan Budi Utomo menyatakan, teknik inseminasi alias pembuahan buatan yang dibenarkan menurut Islam adalah teknik yang tidak melibatkan pihak ketiga serta pembuatan itu dilakukan karena keinginan yang serius dan tidak untuk main-

main atau percobaan. “Jika inseminasi buatan atau menggunakan rahim wanita yang tidak terikat dengan perkawinan sama halnya dengan zina”, kata Budi kepada detikcom (<http://pamungkas-harapanku.blogspot.com>). *Statement* tersebut dikutipnya berdasarkan fatwa Mahmud Syaltut. Syaltut beralasan bahwa hal tersebut mengakibatkan pencemaran kelamin dan pencampuran *nasab*, padahal Islam sangat menjaga kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian *nasab* (Mahmud Syaltut : 328).

Kasus lainnya adalah kasus pemerkosaan yang mengakibatkan korbannya hamil diluar kehendak korban. Peristiwa seperti ini sangat memperhatikan bagi korban karena ia merasa harga diri dan kehormatannya telah dirusak oleh orang yang berhati bejat (binatang) yang tidak mengenal rasa kasihan dan perikemanusiaan.

Menimbang adanya kemungkinan hamil akibat dampak dua kasus di atas – sewa rahim dan pemerkosaan – maka kondisi ini mesti dinyatakan *syubhat* (adanya kesamaran) oleh hakim dalam proses sidang pengadilan. Hakim dituntut untuk meneliti kasus hamilnya seorang wanita tanpa suami, dan mencari kepastian informasi tentang faktor penyebab seorang wanita menjadi hamil. Jika ada informasi yang kuat dan memenuhi syarat sahnya pembuktian, maka dengan sarana pembuktian itu hakim telah memperoleh *ghalabtu al-dhan* (persangkaan yang kuat) untuk menjatuhkan had (hukuman) terhadap wanita tersebut. Adapun prosesi pelaksanaan had (hukuman) atas wanita tersebut dilakukan setelah kandungannya steril hingga selesai masa penyusuan (*hadhanah*).

E. Kesimpulan

Persoalan rekaman kamera video, memang tidak pernah di bahas secara eksplisit dalam kajian kitab-kitab fikih *turats*, hanya saja dapat dipahami dari pengertian *qarinah* yang mencakup semua barang bukti yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Dengan demikian, maka barang bukti rekaman kamera video dapat dianalogi dengan *qarinah*, sebab statusnya sama dengan *qarinah* itu sendiri. Oleh karena itu, ada diantara ulama fikih kontemporer menjadikan rekaman kamera video dan barang-barang bukti sejenisnya sebagai bagian dari alat bukti membenaran suatu peristiwa tindak pidana yang telah terjadi di masyarakat. Di sisi lain, ada pula diantara ulama fikih kontemporer yang berbeda pandangan dengan yang lain, sebab mereka tidak menjadikan *qarinah* (petunjuk) sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian tindak pidana perzinaan. Pendapat ini juga dibangun berdasarkan kitab-kitab fikih *turats* yang menganggap *qarinah* bukan alat bukti *syar’iy*, tetapi hanya berupa informasi (*khobar*) yang masih diragukan kebenarannya dan perlu dilakukan proses identifikasi secara lebih lanjut (*tabayyun*). Misalnya, rekaman kamera video, yang dikondisikan sebagai *qarinah* (petunjuk), maka bukti rekaman kamera video ini tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah menurut syara’ untuk menilai kebenaran tindak pidana perzinaan yang sedang ditangani hakim.

BIBLIOGRAFI

Abdurrahman, A.A, Humam. 2004. *Peradilan Islam Keadilan sesuai Fitrah Manusia*. Ciputat : Wadi Press Telaga Ilmu. Cet. I

- Al-Amidi, Saifuddin Abu al-Hasan Ali bin Ali bin Muhammad. 1996. *Al-Ihkam Fi Ushuli al-Ahkam*, Bairut : Daru al-Fikr. Juz IV. Jilid II
- Al-Banhawi, Muhammad Abdu al-Fattah, al-Nisyawi, Nashir Ahmad. 1998-1999. *Al-Qadha' Wal Al-Jihad Fi Al-Islam*, Thantha-Egypt : Maktabah Jami'atul Azhar Al-Syarif.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Taudhihu al-Ahkam Min Bulughi al-Maram*, 1997. Makkah al-Mukarramah :Al-Nahdhah al-Haditsah. Juz V. Cet. III
- Al-Maliki, Abdurrahman, al-Da'ur, Ahmad. 2004. *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*. Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, Cet. I
- Al-Muwaththa' Imam Malik
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. 2001. *Rawai'u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min Al-Qur'an*, Jakarta : Daru al-Kutub al-Islamiyah. Cet. I. Juz II
- Al-Syafi'i, Ibnu Hajar al-'Asqalani. 1996. *Taqribu al-Tahdzib*. Bairut : Muassasah al-Risalah. Cet. I
- Al-Zahrah, Abu Muhammad. 1998. *Al-Jarimatu Wa al-Uqubatu Fi al-Fiqhi al-Islamiy, al-Uqubat*, Cairo : Daru al-'Arabi
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1991, *Al-Tafsir al-Munir*. Bairut : Daru al-Fikr, Cet. I. Juz IV
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2004. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Bairut : Daru Al-Fikr. Juz VII
- Audah, Abdu al-Qadir. t.thn. *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*. Bairut : Daru al-Kitab al-'Arabi. Juz I
- Buletin Dakwah AL-ISLAM, Jum'at 18/6/2010. *Syari'ah Membabat Pornografi dan Seks Bebas*. Jakarta : Hizbut Tahrir Indonesia. Edisi 511. Tahun XVI
- Departemen Agama. 1418 H/1997. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Saudi Arabia : Lembaga Percetakan Mushhaf Raja Fahd bin Abdul Aziz.
- <http://pamungkas-harapanku.blogspot.com>, Kontroversi Penyewaan Rahim, diakses 15 april 2012
- <http://www.detikhealth.com>, Sewa Rahim di Indonesia dilakukan diam-diam, diakses 23 april 2012
- Husaini, Adian. 2001. *Rajam Dalam Arus Budaya Syahwat*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, Cet. I
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Boymedia Publishing
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. 1991. Bogor : Politeia
- Madkur, Muhammad Salam. 1979. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya : PT. Bina Ilmu
- Mertokusuno, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty. Edisi VI
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. Cet I
- Sabiq, Sayid. 1980. *Fiqh al-Sunnah*, Bairut : Daru al-Fikr. Juz II
- Shahih Bukhari
- Shahih Muslim
- Sunan Abu Daud
- Sunan al-Tirmidzi
- Sunan Ibnu Majah

- Syaltut, Mahmud. t.thn. *al-Fatwa*. Cairo : Daru al-Qalam.
- Thahan, Mahmud. 2005. *Ilmu Hadits Praktis*. Bogor : Pustaka Thariqul Izzah. Cet. I
- Wibowo, Arrianto Mukti. 1999. *Kerangka Hukum Digital Signeture dalam Electronic Commers*. Makalah
- Zallum, Abdul Qadim. 2002. *Sistem Pemerintahan Islam*. Bangil : Al-Izzah. Cet. III
- Zuhdi, Masjfuk. 1997. *Masail Fiqhiyyah Kapita Selektu Hukum Islam*. Jakarta : Toko Gunung Agung. Cet. X